



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG YANG DIEKSPOR DARI INDONESIA
BERDASARKAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
REGIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), perlu mengatur ketentuan asal barang dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang yang diekspor dari Indonesia berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang yang Diekspor dari Indonesia berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk

- Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Nomor 285 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG YANG DIEKSPOR DARI INDONESIA BERDASARKAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disebut RCEP adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional yang disepakati antara negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan negara-negara mitra.
2. *Tariff Differentials* adalah penerapan tarif preferensi yang berbeda untuk 1 (satu) atau lebih negara atas suatu barang *originating* yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan RCEP.
3. *RCEP Country of Origin* adalah negara anggota RCEP yang memenuhi syarat sebagai negara asal *originating goods* dalam pengenaan Tarif Preferensi baik dalam *tariff common* maupun *tariff differentials*.

4. Ketentuan Asal Barang berdasarkan RCEP yang selanjutnya disebut KAB RCEP adalah ketentuan mengenai asal barang yang diekspor dari Indonesia, yang merupakan asal barang (*originating goods*) Indonesia atau asal barang (*originating goods*) RCEP *country of origin*, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh negara anggota RCEP.
5. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) berdasarkan RCEP yang selanjutnya disebut SKA RCEP adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diekspor dari Indonesia telah memenuhi KAB RCEP yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh RCEP *country of origin* berdasarkan RCEP.
6. Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) berdasarkan RCEP yang selanjutnya disebut DAB RCEP adalah pernyataan asal barang, yang dibuat oleh eksportir teregistrasi (*registered exporter*) yang diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan deklarasi asal barang (*origin declaration*) untuk barang ekspor, yang membuktikan bahwa barang yang diekspor dari Indonesia telah memenuhi KAB RCEP.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
9. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ketentuan asal Barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB RCEP.
- (2) Terhadap Barang yang merupakan asal Barang (*originating goods*) RCEP *country of origin*, yang masuk dalam lingkup *Tariff Differential*, diatur ketentuan tambahan sebagaimana tercantum dalam RCEP.
- (3) Ketentuan mengenai KAB RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tambahan mengenai *Tariff Differential* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen keterangan asal untuk Barang yang diekspor dari Indonesia berdasarkan RCEP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa:

- a. SKA RCEP; atau
 - b. DAB RCEP.
- (2) Dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB RCEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (3) SKA RCEP dan DAB RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor.
 - (4) Penerbitan SKA RCEP dan DAB RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prosedur sertifikasi operasional (*operational certification procedures*) RCEP.
 - (5) Dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi, paling sedikit sesuai dengan persyaratan informasi minimum.
 - (6) Bentuk dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai prosedur sertifikasi operasional (*operational certification procedures*) RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ketentuan mengenai persyaratan informasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KAB RCEP dan dokumen keterangan asal untuk Barang yang diekspor dari Indonesia berdasarkan RCEP selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan asal barang;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan asal untuk Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*);
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan deklarasi asal Barang untuk Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*); dan
- d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1310

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN PENERBITAN
DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG YANG
DIEKSPOR DARI INDONESIA BERDASARKAN *REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
REGIONAL)

KETENTUAN ASAL BARANG DALAM *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
REGIONAL) KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN TAMBAHAN
MENGENAI TARIFF DIFFERENTIAL BERDASARKAN *REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)

A. KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*) BERDASARKAN RCEP

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud Lampiran ini:

- (a) Budidaya Air berarti pembudidayaan organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya serta tumbuhan air, mulai dari stok benih seperti telur, anak ikan, tokolan dan larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa;
- (b) CIF berarti nilai barang yang diimpor, dan mencakup biaya angkutan barang dan asuransi hingga ke pelabuhan atau tempat masuk ke dalam negara pengimpor;
- (c) Otoritas yang berwenang berarti otoritas yang menurut hukum dan peraturan domestik dari suatu Pihak, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya;
- (d) Otoritas Kepabeanan berarti otoritas yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak yang bertanggungjawab untuk memeriksa kelayakan barang yang diimpor dari Pihak pengeksport untuk perlakuan tarif preferensial;
- (e) FOB berarti nilai *free-on-board* (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengiriman akhir di luar negeri;
- (f) Barang atau bahan yang sepadan adalah barang atau bahan yang dapat dipertukarkan untuk tujuan komersil, yang pada dasarnya sifatnya identik.
- (g) Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritatif yang substansial di dalam suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi; serta pembuatan pernyataan keuangan. Standar ini dapat meliputi pedoman luas dalam penerapan umum baik dalam standar, praktik dan prosedur terperinci;
- (h) Barang adalah setiap barang dagangan, produk, benda atau bahan;

- (i) Otoritas Penerbit berarti otoritas berwenang, atau suatu entitas yang ditunjuk oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak, adalah bertanggung jawab untuk menerbitkan surat keterangan asal;
- (j) Bahan mencakup bahan mentah, bahan-bahan, bagian, komponen, subkomponen, sub-rakitan atau barang-barang yang secara fisik tergabung dalam barang lain atau merupakan bagian dari proses produksi barang lainnya;
- (k) Barang *non-originating* atau bahan *non-originating* adalah suatu barang atau bahan yang tidak dikualifikasikan sebagai barang originating berdasarkan lampiran ini;
- (l) Barang Asal berarti barang-barang yang memenuhi syarat sebagai barang asal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini;
- (m) Produsen adalah orang yang terlibat dalam produksi barang;
- (n) Produksi berarti metode untuk memperoleh barang termasuk melalui menanam, menambang, memanen, memelihara, mengembangbiakkan, mengekstrak, menghimpun, mengumpulkan, menangkap, memancing, memerangkap, memburu, memanufaktur, membuat, mengolah atau merakit suatu barang;
- (o) Aturan Khusus Produk berarti aturan-aturan yang menentukan bahwa bahan-bahan telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau sebuah operasi manufaktur atau pemrosesan, atau memenuhi suatu kriteria kandungan nilai terkualifikasi atau kombinasi dari beberapa kriteria ini atau kriteria lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2

Barang *Originating*

Untuk maksud Persetujuan ini, suatu produk dianggap berasal dari satu Pihak jika:

- (a) Suatu barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah Pihak pengeksport sebagaimana ditetapkan dan didefinisikan dalam seluruhnya diperoleh atau diproduksi di suatu Pihak sebagaimana diatur dalam pasal 3; atau
- (b) Diproduksi di suatu Pihak dengan secara eksklusif menggunakan bahan originating dari satu Pihak atau lebih; atau
- (c) Diproduksi di suatu Pihak menggunakan bahan *non-originating*, dengan syarat barang tersebut telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Aturan Khusus Produk, dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku pada lampiran ini.

Pasal 3

Wholly Obtained or Produced Goods

Untuk Ketentuan pada pasal 2 (Barang *Originating*), hal berikut wajib dipertimbangkan sebagai *Wholly Obtained or Produced Goods* adalah:

- (a) Tanaman dan Produk Tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup yang tumbuh dan dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Pihak tersebut;
- (b) Hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di Pihak tersebut;
- (c) Barang yang diambil dari binatang hidup yang dibesarkan di Pihak tersebut;
- (d) Barang yang diperoleh dari hasil berburu, memasang perangkap, memancing, beternak, membudidayakan ikan, mengumpulkan atau menangkap di Pihak tersebut;

- (e) bahan mineral dan unsur alami lain, tidak termasuk pada sub ayat (a) sampai (d), yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah dasar laut Pihak tersebut;
- (f) Produk hasil memancing di laut dan produk kelautan lainnya yang diambil dengan kapal Pihak tersebut dan barang-barang lain yang diambil oleh Pihak tersebut atau orang dari Pihak tersebut, dari perairan, dasar laut atau bawah dasar laut di luar teritori laut para Pihak dan bukan Pihak, sesuai dengan hukum internasional, dengan ketentuan, dalam kaitannya dengan barang hasil memancing di laut dan produk kelautanlainnya diambil dari Zona Ekonomi Eksklusif di suatu Pihak atau bukan Pihak, Pihak tersebut atau orang dari Pihak tersebut mempunyai hak eksploitasi Zona Ekonomi Eksklusif itu, dan dalam kaitan dengan barang lainnya, Pihak tersebut atau orang dari Pihak tersebut mempunyai hak eksploitasi dasar laut dan bawah dasar laut, sesuai dengan hukum internasional;
- (g) produk hasil memancing di laut dan produk kelautan lainnya yang diambil dengan kapal Pihak tersebut dari laut lepas sesuai dengan hukum internasional;
- (h) barang yang diproses atau dibuat di atas kapal pengolahan Pihak tersebut, secara eksklusif dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub ayat (f) atau (g);
- (i) Limbah dan sisa yang berasal dari:
 - (a) limbah dan serpihan yang berasal dari produksi atau konsumsi Pihak tersebut, dengan ketentuan barang dimaksud hanya tepat untuk dimusnahkan, untuk pemulihan bahan-bahan mentah atau untuk didaur ulang; atau
 - (b) barang bekas yang dikumpulkan di Pihak tersebut, dengan ketentuan barang dimaksud hanya tepat untuk dimusnahkan, untuk pemulihan bahan-bahan mentah atau untuk didaur ulang; dan
- (j) barang yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut semata-mata dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub ayat (a) sampai (i), atau dari turunannya.

Pasal 4 Akumulasi

1. Barang dan bahan yang memenuhi ketentuan asal barang yang diatur dalam Pasal 2 (barang *originating*) dan yang digunakan di Pihak lain sebagai bahan dalam produksi barang atau bahan lainnya, wajib dipertimbangkan sebagai barang *originating* di Pihak dimana proses pengerjaan atau pengolahan barang atau dari bahan jadi tersebut dilakukan.
2. Para Pihak harus memulai peninjauan Pasal ini pada tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara penandatanganan. Peninjauan ini akan mempertimbangkan perpanjangan penerapan akumulasi dalam ayat 1 untuk semua produksi yang dilakukan dan nilai tambah barang diantara para Pihak. Para Pihak harus menyelesaikan peninjauan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya, kecuali para Pihak menyetujui lain.

Pasal 5 Penghitungan Kandungan Nilai Regional

1. Penghitungan Kandungan Nilai Regional suatu barang, sebagaimana tercantum pada Aturan Khusus Produk, harus dihitung menggunakan salah satu dari formula berikut:

(A) Formula tidak langsung

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100$$

Atau

(B) Formula Langsung

$$RVC = \frac{VOM + \frac{\text{Biaya Tenaga Kerja}}{\text{Kerja}} + \frac{\text{Biaya Tambahan}}{\text{Tambahan}} + \text{Laba} + \frac{\text{Biaya lainnya}}{\text{lainnya}}}{FOB} \times 100$$

dimana:

RVC adalah nilai kandungan regional barang, dinyatakan dalam persen;

FOB adalah nilai FOB sebagaimana ditentukan dalam sub ayat (e) dari Pasal 1 (definisi);

VOM adalah nilai bahan originating, bagian originating, atau produksi yang dihasilkan atau hasil produksi sendiri, dan digunakan dalam produksi barang tersebut;

VNM adalah nilai bahan non-originating yang digunakan dalam produksi barang tersebut;

Biaya Tenaga Kerja Langsung termasuk gaji, renumerasi dan tunjangan pegawai lainnya; dan

Biaya Overhead langsung adalah keseluruhan biaya pokok produksi.

2. Nilai barang-barang dalam Bab ini wajib dihitung, *mutatis mutandis*, berdasarkan Pasal VII GATT 1994 dan Persetujuan Nilai Pabean. Semua biaya harus tercatat dan disimpan dengan Prinsip Akuntansi/Penghitungan yang Berlaku Umum yang berlaku di Pihak dimana barang tersebut diproduksi.
3. Nilai bahan *non-originating* adalah:
 - (a) untuk bahan impor, nilai CIF bahan impor pada saat importasi, dan
 - (b) untuk bahan yang diperoleh di suatu Pihak, harga paling awal yang dibayarkan atau dapat dibayar.
4. Suatu bahan yang asalnya tidak dapat ditentukan harus diperlakukan sebagai bahan non-originating.
5. Pengeluaran-pengeluaran berikut dapat dikurangi dari nilai bahan non-originating atau bahan yang tidak dapat ditentukan asalnya:
 - (a) biaya pengangkutan, asuransi, pengepakan, dan biaya terkait pengangkutan lainnya yang timbul dalam pengangkutan barang ke produsen;

- (b) bea, pajak, dan biaya jasa kepabeanan, selain bea yang dibebaskan, dikembalikan, atau dipulihkan; dan
- (c) biaya limbah dan tumpahan, dikurangi nilai sisa atau produk sampingan yang dapat diperbarui.

Dalam hal pengeluaran yang tercantum dalam sub-ayat (a) sampai (c) tidak diketahui atau tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada pemotongan yang diperkenankan atas pengeluaran tersebut.

Pasal 6

Pengerjaan dan Proses Minimal

Kegiatan berikut ini ketika dilakukan pada bahan *non-originating* untuk menghasilkan suatu barang harus dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan yang tidak memadai untuk menetapkan status barang *originating*:

- (a) kegiatan menjaga barang untuk memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
- (b) pengemasan atau penyajian barang untuk diangkut atau dijual;
- (c) proses sederhana, terdiri dari mengayak, menyaring, menyortir, mengklasifikasikan, mengasah, memotong, menggorok, menggiling, membengkokkan, melingkar, atau membuka gulungan;
- (d) membubuhkan atau mencetak tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
- (e) mengencerkan dengan air atau bahan lain yang tidak mengubah karakteristik barang secara material;
- (f) membongkar produk menjadi beberapa bagian;
- (g) menyembelih hewan;
- (h) mengecat dan memoles secara sederhana;
- (i) mengupas, merajam, atau menguliti secara sederhana;
- (j) mencampur barang secara sederhana, berbeda jenis maupun tidak; atau
- (k) setiap kombinasi dari dua atau lebih kegiatan-kegiatan yang dirujuk dalam sub-ayat (a) sampai (j).

Pasal 7

De Minimis

1. Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan klasifikasi tarif sebagaimana tercantum pada Aturan Khusus Produk, akan tetap diberlakukan sebagai barang *originating* apabila barang tersebut memenuhi seluruh persyaratan lain pada Bab ini dan beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Barang yang diklasifikasikan dalam Kode HS pada Bab 01 sampai 97, nilai bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang tersebut dan tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif, tidak melebihi 10 persen dalam nilai FOB barang dimaksud. Nilai bahan baku *non-originating* tersebut ditentukan pada ayat 3 Pasal 5 (Penghitungan Kandungan Nilai Regional); atau
 - (b) Barang yang diklasifikasikan dalam kode HS pada Bab 50 sampai 63, berat seluruh bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami ketentuan perubahan klasifikasi tarif, tidak melebihi 10 persen dari keseluruhan berat barang dimaksud.
2. Namun, nilai bahan baku *non-originating* sebagaimana tercantum pada ayat 1, wajib dimasukkan dalam setiap persyaratan Kandungan Nilai Regional yang berlaku.

Pasal 8

Perlakuan Kemasan dan Bahan Kemasan dan Kontainer

1. Bahan-bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengapalan suatu barang wajib untuk tidak diperhitungkan dalam menentukan barang *originating*.
2. Bahan kemasan dan kontainer dimana suatu barang dikemas untuk penjualan eceran, yang diklasifikasikan bersamaan dengan barang tersebut, wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan status barang *originating*, dengan ketentuan:
 - (a) Barang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di suatu Pihak sesuai dengan sub ayat (a) dari Pasal 2 (Barang *Originating*);
 - (b) Barang diproduksi di suatu Pihak secara eksklusif dari bahan-bahan *originating* dari satu atau lebih Pihak, sebagaimana tercantum pada sub ayat (b) dari Pasal 2 (Barang *Originating*); atau
 - (c) Barang tersebut akan mengalami perubahan klasifikasi tarif atau syarat pengolahan atau operasi pemrosesan tertentu yang diatur pada Aturan Khusus Produk.
3. Apabila suatu barang menyangkut persyaratan Kandungan Nilai Regional, nilai bahan-bahan kemasan dan kontainer dimana barang dikemas untuk dijual eceran harus diperhitungkan sebagai bahan *originating* atau *non-originating* suatu barang, dalam hal tersebut, untuk penghitungan Kandungan Nilai Regional barang tersebut.

Pasal 9

Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Untuk maksud penentuan asal barang, aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang tersebut wajib dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan wajib diabaikan dalam menentukan apakah seluruh bahan bukan asal digunakan dalam produksi asal barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif, apabila:
 - (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau bahan informasi lainnya tidak dicatat secara terpisah dalam *invoice* dari barang tersebut; dan
 - (b) kuantitas dan nilai aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan dengan barang adalah hal yang umum untuk barang tersebut.
2. Terlepas dari ayat 1, jika suatu barang berkaitan dengan persyaratan Kandungan Nilai Regional, nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau bahan informasi lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan *originating* atau bahan *non-originating*, dan dalam hal tersebut, dalam memperhitungkan Kandungan Nilai Regional dari barang tersebut, dengan ketentuan:
 - (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan/barang informasi lainnya tidak dicatat secara terpisah dalam *invoice* dari bahan/barang tersebut; dan
 - (b) jumlah dan nilai dari aksesoris, suku cadang, buku petunjuk atau bahan informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan barang tersebut dibuat untuk barang tersebut.

Pasal 10

Bahan Tidak Langsung

1. Suatu bahan tidak langsung harus diperlakukan sebagai bahan *originating* tanpa memperhatikan dimana barang tersebut diproduksi dan nilainya merupakan biaya yang dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dalam catatan produsen barang tersebut.
2. Sebagai tujuan untuk pasal ini, “bahan tidak langsung” adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi, pengecekan atau inspeksi barang lain tapi tidak secara fisik menjadi bagian dari barang lain tersebut, atau suatu barang yang digunakan untuk perbaikan gedung atau peralatan yang terkait dengan produksi suatu barang, termasuk:
 - (a) bahan bakar dan energi;
 - (b) perkakas, dan cetakan;
 - (c) suku cadang dan barang yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
 - (d) pelumas, bahan peracikan, dan bahan lain yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
 - (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan perlengkapan keselamatan;
 - (f) perlengkapan, perangkat-perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - (g) katalis dan pelarut; dan
 - (h) barang lain apa pun yang tidak menjadi bagian dalam barang tersebut tetapi penggunaannya dalam produksi dapat secara wajar dibuktikan sebagai bagian dari produksi tersebut.

Pasal 11

Barang atau Bahan Identik dan Dapat Dipertukarkan

Penentuan apakah barang atau bahan identik dan dapat dipertukarkan merupakan *originating* harus dilakukan dengan memisahkan setiap barang atau bahan identik secara fisik atau, jika tercampur, dengan menggunakan metode manajemen inventaris yang diakui dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di negara pengekspor, dan harus digunakan selama tahun fiskal.

Pasal 12

Bahan yang Digunakan dalam Produksi

Jika suatu bahan *non-originating* menjalani proses produksi lebih lanjut sehingga memenuhi persyaratan Bab ini, bahan tersebut harus diperlakukan sebagai barang *originating* saat menentukan status asal barang dari barang yang diproduksi selanjutnya, terlepas dari apakah bahan tersebut diproduksi oleh produsen barang tersebut.

Pasal 13

Unit Kualifikasi

1. Unit kualifikasi dalam penerapan Bab ini harus barang tertentu yang dianggap sebagai satuan dasar saat menentukan klasifikasi sesuai dengan Sistem Harmonisasi.
2. Jika pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang harus diklasifikasikan dalam satu pos tarif, setiap barang harus diperhitungkan secara individual dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*.

Pasal 14

Perlakuan Untuk Barang Tertentu

Para Pihak dan Pihak penandatanganan harus mengadakan diskusi tentang perlakuan untuk barang-barang tertentu pada Bab ini atas permintaan salah satu pihak dan menyelesaikan diskusi dalam kurun waktu tiga tahun sejak dimulainya diskusi. Perlakuan untuk barang-barang tertentu berdasarkan Bab ini harus tunduk pada persetujuan semua Pihak dan Negara penandatanganan melalui konsensus.

Pasal 15

Pengiriman Langsung

1. Suatu barang *originating* akan tetap mempertahankan status *originating*-nya sebagaimana Pasal 2 (Barang *Originating*) jika kondisi-kondisi berikut dipenuhi:
 - (a) barang dikirim secara langsung dari Pihak eksportir kepada Pihak importir;
 - (b) barang dikirim melalui satu Pihak atau lebih selain dari Pihak pengeksportir dan Pihak pengimpor (yang selanjutnya dalam pasal ini disebut "Pihak Perantara") atau melalui negara *non-Party*, dengan ketentuan bahwa barang tersebut:
 - (i) tidak mengalami pemrosesan lebih lanjut di Pihak perantara atau di negara *non-Party*, kecuali untuk kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan ulang, penyimpanan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk menjaga kondisi barang atau untuk selanjutnya diangkut ke Pihak pengimpor; dan
 - (ii) tetap di bawah kendali otoritas kepabeanan di Pihak perantara atau negara *non-Party*.
2. Kepatuhan dengan sub-ayat 1 (b) harus dibuktikan dengan menunjukkan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor baik dengan dokumen pabean dari pihak perantara atau negara *non-Party*, atau dengan menunjukkan dokumentasi lain yang sesuai permintaan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor.
3. Dokumentasi yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat mencakup dokumen pengiriman atau pengangkutan komersial seperti *airway bill*, *bill of lading*, multimoda atau gabungan dokumen transportasi, salinan faktur komersial asli, catatan keuangan, sertifikat non-manipulasi, atau dokumen pendukung terkait lainnya, sebagaimana diminta oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor.

B. KETENTUAN TAMBAHAN MENGENAI *TARIFF DIFFERENTIAL* BERDASARKAN RCEP

1. Dalam hal suatu Barang *Originating* termasuk dalam lingkup *Tariff Differentials* pada *Annex I - Schedules of Tariff Commitments* berdasarkan RCEP, maka besaran Tarif Preferensi dikenakan berdasarkan tarif yang berlaku terhadap Pihak yang ditetapkan sebagai *RCEP Country of Origin*.
2. *RCEP Country of Origin* adalah Pihak pengekspor sepanjang proses produksi Barang *Originating* yang terjadi di Pihak pengekspor memenuhi KAB Preferensi yang tercantum pada Lampiran I huruf A dan bukan termasuk pengolahan minimum sebagai berikut:
 - (a) kegiatan menjaga barang untuk memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
 - (b) pengemasan atau penyajian barang untuk diangkut atau dijual;
 - (c) proses-proses sederhana¹, terdiri dari mengayak, menyaring, menyortir, mengklasifikasikan, mengasah, memotong, menggorok, menggiling, membengkokkan, melingkar, atau membuka gulungan;
 - (d) membubuhkan atau mencetak tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
 - (e) mengencerkan dengan air atau bahan lain yang tidak mengubah karakteristik barang secara material;
 - (f) membongkar produk menjadi beberapa bagian;
 - (g) menyembelih² hewan;
 - (h) mengecat dan memoles secara sederhana; mengupas, merajam, atau menguliti secara sederhana;
 - (i) mencampur barang secara sederhana, berbeda jenis maupun tidak; atau
 - (j) setiap kombinasi dari dua atau lebih kegiatan-kegiatan yang dirujuk dalam sub-ayat (a) sampai (j).

¹Untuk keperluan ayat ini, "sederhana" menjelaskan suatu kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus, atau mesin, peralatan, atau peralatan yang khusus diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

² Untuk tujuan ayat ini, "menyembelih" berarti membunuh hewan saja.

3. Dalam hal Barang *Originating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam *Appendix to Annex I - Schedules of Tariff Commitments* berdasarkan RCEP, maka RCEP *Country of Origin* adalah:
- Pihak Pengekspor apabila memenuhi ketentuan persyaratan nilai tambah domestik tidak kurang dari 20% dari total nilai Barang *Originating*; atau
 - Pihak yang memberikan kontribusi nilai Bahan *Originating* tertinggi dalam proses produksi Barang *Originating* tersebut, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf a.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN PENERBITAN
 DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG YANG
 DIEKSPOR DARI INDONESIA BERDASARKAN *REGIONAL
 COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
 (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
 REGIONAL)

DOKUMEN KETERANGAN ASAL BERDASARKAN *REGIONAL COMPREHENSIVE
 ECONOMIC PARTNERSHIP* (PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI
 KOMPREHENSIF REGIONAL)

A. BENTUK DOKUMEN KETERANGAN ASAL BERDASARKAN RCEP

1. SURAT KETERANGAN ASAL

| 1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country) 2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country) 3. Producer's name, address and country (if known) 4. Means of transport and route (if known) Departure Date: Vessel's name/Aircraft flight number, etc.: Port of Discharge: | | | | Certificate No. Form RCEP <p style="text-align: center;">REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN</p> Issued in (Country) | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | | 5. For Official Use Preferential Treatment: <input type="checkbox"/> Given <input type="checkbox"/> Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country | | | |
| 6. Item number | 7. Marks and numbers on packages | 8. Number and kind of packages; and description of goods. | 9. HS Code of the goods (6 digit-level) | 10. Origin Conferring Criterion | 11. RCEP Country of Origin | 12. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied | 13. Invoice number(s) and date of invoice(s) |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 14. Remarks | |
| 15. Declaration by the exporter or producer The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods covered in this Certificate comply with the requirements specified for these goods in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. These goods are exported to: (importing country) Place and date, and signature of authorised signatory | 16. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body |
| 17. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> Third-party invoicing <input type="checkbox"/> ISSUED RETROACTIVELY | |

OVERLEAF NOTES

1. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential tariff treatment under the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (the Agreement), goods should:
 - a. fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party; and
 - b. comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) and if applicable, Article 2.6 (Tariff Differentials) of Chapter 2 of the Agreement.
2. **EXPORTER AND CONSIGNEE/IMPORTER:** Provide details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee/importer (including name, address, and country) in Box 1 and Box 2, respectively.
3. **PRODUCER:** Provide the details of the producer of the goods (including name, address and country) in Box 3, if known. In case of multiple producers, indicate "SEE BOX 8" in Box 3 and provide the details in Box 8 for each item. If the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "CONFIDENTIAL", however, the producer information may be available to the competent authority or authorised body upon request. In case the details of the producer are unknown, it is acceptable to state "NOT AVAILABLE".
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 8 should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM (HS):** The HS should be at the 6-digit level of the exported product and based on the transposed Product-Specific Rules as adopted by the RCEP Joint Committee in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement.
6. **ORIGIN CONFERRING CRITERIA:** For the goods that meet the origin conferring criteria, the exporter should indicate in Box 10 of this Form, the origin conferring criteria met, in the manner shown in the following table:

| Origin conferring criteria | Insert in Box 10 |
|---|---------------------------------------|
| (a) Goods wholly obtained or produced satisfying Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement | WO |
| (b) Goods produced exclusively from originating materials satisfying Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement | PE |
| (c) Goods produced using non-originating materials provided that the goods satisfy the Product-Specific Rules which was transposed in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement: - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Chemical Reaction | CTC RVC CR |
| (d) Goods comply with Article 3.4 of Chapter 3 of the Agreement | ACU |
| (e) Goods comply with Article 3.7 of Chapter 3 of the Agreement | DMI |

7. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT QUALIFIES IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment qualifies separately in their own right.
8. **RCEP COUNTRY OF ORIGIN:** The RCEP country of origin should be indicated separately for each good in the manner shown in the following table:

| Circumstances | Insert in Box 11 – RCEP country of origin |
|---|---|
| (a) Goods are in Appendix to Annex I of the importing Party but do not meet the additional requirement specified in the Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20). (b) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement but are not processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement in the exporting Party. | Indicate the name of the Party that contributed the highest value of originating materials used in the production of that good in the exporting Party in accordance with Article 2.6.4. |
| IN ALL OTHER CIRCUMSTANCES, including (c) Goods are in Appendix to Annex I of the importing Party and meet the additional requirement specified in Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20). (d) Goods are wholly obtained or produced in accordance with Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement (e) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the Importing Party and satisfy the Product-Specific Rules, which was transposed in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement, in accordance with Article 3.2(c) of Chapter 3 of the Agreement. (f) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) and are processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement in the exporting Party. | Indicate the name of the exporting Party |

Notes: Notwithstanding the above, under paragraph 6 of Article 2.6 of Chapter 2 of the Agreement the importer is allowed to make a claim for preferential tariff treatment at either:

- the highest rate of customs duty the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties contributing originating materials used in the production of such good, (Article 2.6.6(a)), or
- the highest rate of customs duty that the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties (Article 2.6.6(b)).

When the RCEP country of origin cannot be ascertained, based on the information provided by the exporter/producer and importer, indicate the name of the Party with the highest rate of customs duty followed by " * " if the Article 2.6.6(a) of Chapter 2 of the Agreement is being used or " ** " if the Article 2.6.6(b) of Chapter 2 of the Agreement is being used. For example: Australia * or Indonesia **.

9. **FOB VALUE:** The FOB value in Box 12 only needs to be provided when the Regional Value Content criterion is applied in determining the originating status of goods.
10. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date in Box 13. If multiple invoices are used, indicate the invoice number and date for each item. The invoice is the one issued for the importation of the good into the importing Party. In cases where invoices used for the importation are not issued by the exporter or producer, in accordance with Article 3.20 of Chapter 3 of the Agreement, the "Third-party invoicing" box in Box 17 should be ticked (☐), and the name and country of the company issuing the invoice should be provided in Box 14.
11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to back Certificate of Origin issued in accordance with Article 3.19 of Chapter 3 of the Agreement, the "Back-to-back Certificate of Origin" box in Box 17 should be ticked (☐), and the original Proof of Origin reference number, date of issuance, issuing country, RCEP country of origin of the first exporting Party, and, if applicable, approved exporter authorisation code of the first exporting Party should be indicated in Box 14.
12. **ISSUED RETROACTIVELY:** Where a Certificate of Origin is issued retrospectively in accordance with paragraph 8 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the "ISSUED RETROACTIVELY" box in Box 17 should be ticked (☐).
13. **CERTIFIED TRUE COPY:** Where a certified true copy of the original Certificate of Origin is issued in accordance with paragraph 9 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the words "CERTIFIED TRUE COPY" and the date of issuance of the certified true copy should be indicated in Box 14.
14. **FOR OFFICIAL USE:** The customs authority of the importing Party may indicate (☐) in the relevant box in Box 5 in accordance with their domestic laws and regulations.
15. **REMARKS:** Box 14 should only be filled out when necessary and contain information including as specified in Paragraphs 10, 11, and 13 of the Overleaf Notes.

2. DEKLARASI ASAL BARANG

The exporter of the product(s) covered by this document declares that, where clearly indicated, these product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under RCEP (*RCEP Country of Origin: ...*)

| Exporter's name and address | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Registration number | | | | IDREX:..... | | |
| Producer's name and address, if known | | | | | | |
| Importer's or consignee's name and address; | | | | | | |
| Descripti on of the goods | HS code of the goods (six digit level) | Origin confer ring criteri on | RCEP Coun try of Origi n | FOB value when the region al value conte nt origin criteri on is used | Quantity of goods | Trademark, if applicable |
| In the case of back to back Proof of origin | | | original Proof of Origin reference number | date of issuance | RCEP country of origin of the first exporti ng Party | approved exporter authorizat ion code of the first exporting Party if applicable |
| | | | | | | |

Authorized signature over printed/stamped name of
the signatory

(.....)

B. PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL

Pasal 1

Dokumen Keterangan Asal

1. Salah satu dari daftar berikut dapat dipertimbangkan sebagai Dokumen Keterangan Asal:
 - a. Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan oleh badan penerbit sebagaimana tercantum pada Pasal 2 (Surat Keterangan Asal);
 - b. Deklarasi Asal Barang yang dikeluarkan oleh suatu Eksportir yang disetujui sebagaimana tercantum pada sub ayat 1(a) pada Pasal 3 (Deklarasi Asal Barang); atau
 - c. Deklarasi Asal Barang yang dikeluarkan oleh Eksportir atau Produsen sebagaimana tercantum pada sub ayat 1 (b) dari Pasal 3 (Deklarasi Asal Barang); dan sesuai dengan ayat 2 dan 3, berdasarkan informasi yang tersedia bahwa barang tersebut merupakan barang *originating*.
2. Australia, Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam harus memberlakukan sub-ayat 1 (c) tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah masing-masing tanggal berlakunya Persetujuan ini. Kamboja, Laos, dan Myanmar memberlakukan sub-ayat 1 (c) selambat-lambatnya 20 tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Terlepas dari ayat 2, suatu Pihak dapat memilih untuk memperpanjang waktu, hingga maksimum 10 (sepuluh) tahun, untuk menerapkan sub-ayat 1 (c), dengan menginformasikan Komite Barang tentang keputusan tersebut.
4. Para Pihak harus memulai peninjauan pasal ini pada tanggal implementasi Persetujuan ini untuk semua Pihak Penandatanganan. Pelaksanaan peninjauan ini akan mempertimbangkan diterimanya Deklarasi Asal Barang oleh Importir sebagai bukti Asal Barang. Para Pihak akan menyelesaikan peninjauan dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal dimulainya, kecuali para Pihak menyetujui sebaliknya¹.
5. Dokumen Keterangan Asal, wajib:
 - a. Secara tertulis, atau media lainnya, termasuk dalam format elektronik sebagaimana diinformasikan oleh Pihak Pengimpor;
 - b. Menyebutkan bahwa barang adalah barang *originating* dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada Bab ini, dan
 - c. Berisi informasi yang memenuhi persyaratan minimum pada Persyaratan Informasi Minimum.
6. Setiap Pihak harus menyediakan Dokumen Keterangan Asal yang berlaku satu tahun sejak tanggal diterbitkan atau diselesaikan.

¹ Terlepas dari ayat ini, Jepang dapat, sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk, mempertimbangkan Surat Keterangan Asal oleh Importir sebagai Dokumen Keterangan Asal dengan cara yang sama seperti Dokumen Keterangan Asal berdasarkan ayat 1. Dalam hal ini, Jepang tidak akan melakukan proses verifikasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 1 (b) sampai (d) Pasal 24 (Verifikasi) tentang Deklarasi Asal Barang oleh importir. Deklarasi Asal Barang hanya dapat diisi oleh importir dimana importir tersebut memiliki informasi yang cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*.

Pasal 2
Surat Keterangan Asal

1. Surat Keterangan Asal harus diterbitkan oleh instansi penerbit dari Pihak pengekspor atas permohonan eksportir, produsen, atau perwakilan resmi mereka.
2. Eksportir, produsen, atau perwakilan resminya harus mengajukan secara tertulis atau media elektronik untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal, kepada instansi penerbit dari Pihak pengekspor sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak pengekspor.
3. Surat Keterangan Asal, wajib:
 - (a) Dalam format yang telah ditentukan oleh para Pihak;
 - (b) memiliki nomor Surat Keterangan Asal yang unik;
 - (c) menggunakan bahasa Inggris; dan
 - (d) membubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari instansi penerbit Pihak pengekspor. Tanda tangan dan stempel harus diterapkan secara manual atau elektronik.
4. Surat Keterangan Asal dapat:
 - (a) mengindikasikan dua atau lebih faktur yang dikeluarkan untuk pengiriman tunggal; atau
 - (b) memuat berbagai barang, dengan ketentuan bahwa setiap barang memenuhi syarat sebagai barang *originating* secara terpisah sesuai dengan jenisnya masing-masing.
5. Jika Surat Keterangan Asal berisi informasi yang salah, instansi penerbit dari Pihak pengekspor dapat:
 - (a) menerbitkan Surat Keterangan Asal baru dan membatalkan Surat Keterangan Asal asli tersebut; atau
 - (b) melakukan modifikasi pada Surat Keterangan Asal asli dengan menghapus kesalahan dan melakukan penambahan atau koreksi. Setiap perubahan harus disertifikasi dengan tanda tangan dan cap resmi dari instansi penerbit dari Pihak Pengekspor.
6. Setiap Pihak harus memberikan nama, alamat, tanda tangan spesimen, dan stempel resmi dari instansi penerbit kepada Pihak lainnya. Informasi tersebut harus diserahkan secara elektronik melalui Sekretariat RCEP yang dibentuk sesuai dengan Tugas dan Fungsi Komite Bersama RCEP (selanjutnya disebut sebagai "Sekretariat RCEP" dalam Bab ini), untuk diinformasikan kepada Pihak lainnya. Setiap perubahan selanjutnya harus segera diserahkan ke Sekretariat RCEP dengan cara yang sama untuk diinformasikan ke Pihak lainnya. Para Pihak harus membuat situs web yang aman untuk menampilkan informasi tersebut dari tiga tahun terakhir, dan situs web tersebut harus dapat diakses oleh setiap Pihak.
7. Terlepas dari ayat 6, suatu Pihak tidak diwajibkan untuk memberikan spesimen tanda tangan dari instansi penerbitnya kepada Sekretariat RCEP untuk disebarluaskan ke Pihak lain jika telah membuat situs web-nya sendiri, yang berisi informasi yang relevan terkait dengan Surat Keterangan Asal, diantaranya nomor Surat Keterangan Asal, kode HS, uraian barang, jumlah, tanggal penerbitan, dan nama eksportir, yang dapat diakses para Pihak. Selanjutnya para Pihak wajib meninjau persyaratan untuk memberikan spesimen tanda tangan dari instansi

penerbit tiga tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini dengan melibatkan seluruh Negara penandatanganan.

8. Jika Surat Keterangan Asal belum diterbitkan pada saat pengiriman karena kesalahan yang tidak disengaja, kelalaian, atau penyebab sah lainnya, atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat 5 (a), Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retrospektif tetapi tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal pengiriman. Dalam hal ini, Surat Keterangan Asal memuat tulisan "*ISSUED RETROACTIVELY*".
9. Dalam hal pencurian, kehilangan, atau kerusakan Surat Keterangan Asal asli, eksportir, produsen, atau perwakilan resminya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada instansi penerbit dari Pihak pengeksportir untuk menerbitkan salinan asli Surat Keterangan Asal. Salinan Surat Keterangan Asal harus:
 - (a) Diterbitkan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal asli;
 - (b) Berdasarkan permohonan Surat Keterangan Asal asli;
 - (c) Berisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Asal yang sama dengan Surat Keterangan Asal asli; dan
 - (d) Didukung dengan kata "*CERTIFIED TRUE COPY*".

Pasal 3

Deklarasi Asal Barang

1. Deklarasi Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (Dokumen Keterangan Asal) dapat dilengkapi dengan:
 - (a) Eksportir yang disetujui dalam Pasal 6 (eksportir yang disetujui); atau
 - (b) Eksportir atau produsen barang, sesuai dengan ayat 2 dan 3 dari pasal 1 (Dokumen Keterangan Asal).
2. Deklarasi Asal Barang, harus:
 - (a) lengkap sesuai dengan Persyaratan Informasi Minimum;
 - (b) Menggunakan Bahasa Inggris;
 - (c) Terdapat Nama dan Tanda Tangan orang yang memberikan sertifikasi; dan
 - (d) Terdapat Tanggal penyelesaian Deklarasi Asal Barang.

Pasal 4

Surat Keterangan Asal *Back to Back*

1. Sesuai pada pasal 1 (Dokumen Keterangan Asal), instansi penerbit, eksportir yang disetujui, atau eksportir dari pihak perantara dapat menerbitkan Surat Keterangan Asal *Back to Back* dengan ketentuan:
 - (a) Menunjukkan bukti Asal Barang asli yang sah atau salinan aslinya yang disertifikasi;
 - (b) jangka waktu berlakunya bukti keaslian Surat Keterangan Asal *Back to Back* tidak melebihi jangka waktu berlakunya Dokumen Keterangan Asal yang asli;
 - (c) bukti keaslian Surat Keterangan Asal *Back to Back* berisi informasi yang relevan dari Dokumen Keterangan Asal asli sesuai dengan (Persyaratan Informasi Minimum);
 - (d) pengiriman yang akan dieksportir kembali menggunakan Surat Keterangan Asal *Back to Back* tidak menjalani proses lebih lanjut di Pihak perantara, kecuali untuk pengemasan ulang atau kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan ulang, penyimpanan,

- pemisahan pengiriman, atau pelabelan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, peraturan, prosedur, administratif, dan kebijakan Pihak pengimpor, yang diperlukan untuk menjaga suatu barang dalam kondisi baik atau untuk mengangkut barang ke Pihak pengimpor;
- (e) untuk pengiriman ekspor parsial, jumlah parsial ekspor tersebut harus ditampilkan pada Dokumen Keterangan Asal yang asli, dan jumlah total yang diekspor kembali dalam pengiriman parsial tersebut tidak boleh melebihi jumlah total pada Dokumen Keterangan Asal yang asli; dan
 - (f) informasi pada Dokumen Keterangan Asal *Back to Back*, harus mencantumkan tanggal penerbitan dan nomor referensi dari Dokumen Keterangan Asal yang asli.
2. Prosedur verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Verifikasi) juga berlaku untuk Dokumen Keterangan Asal *Back to Back*.

Pasal 5

Invoice Pihak Ketiga

Pihak pengimpor tidak boleh menolak klaim untuk tarif preferensi hanya dengan alasan bahwa invoice tidak dikeluarkan oleh eksportir atau produsen suatu barang dengan ketentuan barang tersebut memenuhi persyaratan dalam Bab ini.

Pasal 6

Eksportir Teregistrasi

1. Setiap Pihak wajib memberikan kewenangan kepada eksportir yang mengekspor barang berdasarkan Persetujuan ini sebagai eksportir yang disetujui, sesuai dengan hukum dan peraturannya. Suatu eksportir yang mencari kewenangan tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik dan harus memberikan jaminan kepada otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor semua jaminan yang diperlukan untuk memverifikasi status asal barang dari Deklarasi Asal Barangnya yang dilengkapi. Otoritas yang berwenang dari suatu Pihak pengekspor dapat memberikan status eksportir yang disetujui dengan tunduk pada setiap kondisi yang dianggap tepat, termasuk berikut ini:
- (a) bahwa eksportir tersebut telah terdaftar sesuai dengan hukum dan peraturan dari pihak pengekspor;
 - (b) bahwa eksportir mengetahui dan memahami ketentuan asal barang sebagaimana diatur dalam bab ini;
 - (c) bahwa eksportir memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan ekspor sesuai dengan hukum dan peraturan dari pihak pengekspor;
 - (d) bahwa eksportir memiliki catatan kepatuhan yang baik, diukur dengan manajemen risiko dari otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor;
 - (e) bahwa eksportir, dalam hal *Trader*, dapat memperoleh pernyataan dari produsen yang mengkonfirmasi status asal barang dalam Deklarasi Asal Barang yang telah dilengkapi oleh eksportir yang disetujui dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam melakukan verifikasi sesuai dengan pasal 9 (verifikasi) dan memenuhi semua persyaratan dalam bab ini; dan
 - (f) bahwa eksportir memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang baik, sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak pengekspor.

2. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor harus:
 - (a) membuat prosedur dan persyaratan eksportir yang disetujui tersedia bagi umum dan dapat diakses dengan mudah;
 - (b) memberikan otorisasi kepada eksportir yang disetujui secara tertulis atau elektronik;
 - (c) memberikan kode otorisasi kepada eksportir yang disetujui yang harus disertakan dalam Deklarasi Asal Barang; dan
 - (d) segera memasukkan informasi tentang otorisasi yang diberikan dalam database eksportir yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.
3. Eksportir yang disetujui harus memiliki kewajiban berikut:
 - (a) untuk mengizinkan otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor mengakses pencatatan dan landasan yang bertujuan untuk memantau penggunaan otorisasi, sesuai dengan pasal 12 (Persyaratan Pencatatan);
 - (b) untuk melengkapi Deklarasi Asal Barang hanya atas barang yang mana eksportir yang disetujui telah diperbolehkan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor dan yang mana telah memiliki semua dokumen yang sesuai dalam membuktikan status asal barang terkait pada saat menyelesaikan proses deklarasi;
 - (c) untuk bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang telah dilengkapi, termasuk jika terjadi penyalahgunaan; dan
 - (d) untuk segera memberi tahu otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor tentang setiap perubahan yang terkait dengan informasi yang dirujuk dalam sub-ayat (b).
4. Setiap Pihak harus segera memasukkan informasi berikut dari eksportir yang disetujui ke dalam database:
 - (a) nama dan alamat resmi eksportir;
 - (b) kode otorisasi eksportir yang disetujui;
 - (c) tanggal penerbitan dan tanggal berakhirnya otorisasi eksportir yang disetujui; dan
 - (d) daftar barang yang tunduk pada otorisasi, setidaknya pada tingkat Bab kode HS.
Setiap perubahan dalam hal-hal yang dirujuk dalam sub-ayat (a) sampai (d), atau penarikan dan penangguhan otorisasi, harus segera dimasukkan dalam database eksportir yang disetujui.
5. Terlepas dari ayat 4, tidak ada Pihak yang diwajibkan untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut ke database eksportir yang disetujui, jika Pihak tersebut telah membuat situs web-nya sendiri, terkait informasi di atas, yang dapat diakses oleh para Pihak.
6. Komite Bersama RCEP dapat menunjuk administrator pengelola database untuk eksportir yang disetujui, yang nantinya dapat diakses secara online oleh para Pihak.
7. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor harus memantau penggunaan otorisasi, termasuk verifikasi Deklarasi Asal Barang oleh eksportir yang disetujui, dan mencabut otorisasi jika kondisi yang dipersyaratkan dalam ayat 1 tidak terpenuhi.
8. Eksportir yang disetujui harus bersedia menyerahkan setiap saat, berdasarkan permintaan dari otoritas kepabeanan Pihak pengimpor, seluruh dokumen terkait yang membuktikan status asal barang produk yang bersangkutan, termasuk pernyataan dari pemasok atau produsen

sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak pengimpor serta pemenuhan persyaratan lain dari bab ini.

Pasal 7

Klaim Untuk Perlakuan Tarif Preferensial

1. Suatu Pihak pengimpor harus memberikan perlakuan tarif preferensial sesuai dengan Persetujuan ini untuk barang *originating* berdasarkan Dokumen Keterangan Asal.
2. Kecuali ditentukan lain dalam bab ini, suatu Pihak pengimpor harus menetapkan bahwa, untuk melakukan klaim tarif preferensial, importir harus:
 - (a) membuat pernyataan dalam pemberitahuan pabeannya bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*;
 - (b) memiliki Dokumen Keterangan Asal yang sah pada saat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dibuat; dan
 - (c) menyiapkan salinan asli dari Dokumen Keterangan Asal yang disahkan Pihak pengimpor jika diminta oleh Pihak pengimpor.
3. Terlepas dari ayat 1 dan 2, Pihak pengimpor tidak dapat mempersyaratkan Dokumen Keterangan Asal, jika:
 - (a) nilai pabean impor tidak melebihi USD 200 (dua ratus) atau jumlah yang setara dalam mata uang Pihak pengimpor atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pihak pengimpor; atau
 - (b) barang tersebut adalah barang yang dibebaskan dari persyaratan tersebut oleh Pihak pengimpor, dengan ketentuan bahwa impor tidak merupakan bagian dari serangkaian impor yang dilakukan atau direncanakan dengan tujuan menghindari kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Pihak pengimpor yang mengatur klaim perlakuan tarif preferensial berdasarkan Persetujuan ini.
4. Otoritas Kepabeanan Pihak pengimpor dapat meminta importir untuk menyerahkan bukti pendukung bahwa suatu barang memenuhi syarat sebagai barang *originating*, sesuai dengan persyaratan bab ini.
5. Importir harus menunjukkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Lampiran I (Pengiriman Langsung) telah dipenuhi dan memberikan bukti tersebut atas permintaan otoritas pabean Pihak pengimpor.
6. Jika Dokumen Keterangan Asal telah diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor setelah berakhirnya jangka waktu penyerahannya, Dokumen Keterangan Asal tersebut masih dapat diterima, sesuai dengan undang-undang, peraturan, atau praktik administratif pihak pengimpor, terutama jika terjadi kegagalan akibat *force majeure* atau penyebab sah lainnya, yang terjadi di luar kendali importir atau eksportir.

Pasal 8

Klaim Pasca Impor untuk Tarif Preferensial

1. Setiap Pihak, dengan tunduk pada hukum dan peraturannya, harus menetapkan bahwa terhadap barang yang memenuhi syarat sebagai barang *originating* ketika diimpor ke Pihak tersebut, importir barang tersebut dapat, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum dan peraturannya, dan setelah tanggal barang tersebut diimpor, mengajukan

permohonan pengembalian atas kelebihan bea masuk, deposit, atau jaminan yang dibayarkan sebagai akibat dari barang yang tidak diberikan perlakuan tarif preferensial, dengan menyerahkan hal-hal berikut kepada otoritas kepabeanan yang bersangkutan:

- (a) Dokumen Keterangan Asal dan bukti lain bahwa barang tersebut memenuhi ketentuan sebagai barang *originating*; dan
 - (b) dokumentasi lain yang berkaitan dengan importasi yang mungkin diperlukan oleh otoritas kepabeanan untuk membuktikan pemberian klaim perlakuan tarif preferensial.
2. Terlepas dari ayat 1, masing-masing Pihak dapat mempersyaratkan, sesuai dengan hukum dan peraturannya, agar importir menginformasikan kepada otoritas kepabeanan Pihak tersebut mengenai niatnya untuk melakukan klaim perlakuan tarif preferensial pada saat impor.

Pasal 9 Verifikasi²

1. Untuk tujuan menentukan apakah suatu barang yang diimpor ke suatu Pihak dari Pihak lain memenuhi syarat sebagai barang *originating* berdasarkan bab ini, otoritas yang berwenang dari Pihak pengimpor dapat melakukan proses verifikasi melalui:
 - (a) permintaan tertulis untuk informasi tambahan dari Pihak importir;
 - (b) permintaan tertulis untuk informasi tambahan dari eksportir atau produsen;
 - (c) permintaan tertulis untuk informasi tambahan kepada instansi penerbit atau otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor;
 - (d) kunjungan verifikasi ke lokasi eksportir atau produsen di Pihak pengekspor untuk mengamati fasilitas dan proses produksi barang tersebut, serta untuk meninjau ketentuan asal, termasuk dokumen akuntansi³; atau
 - (e) prosedur lain yang dapat disetujui oleh para Pihak terkait.
2. Pihak Pengimpor wajib:
 - (a) untuk tujuan sub-ayat 1 (b), mengirimkan permintaan tertulis dengan salinan Dokumen Keterangan Asal dan alasan permintaan tersebut kepada eksportir atau produsen barang, dan otoritas berwenang dari Pihak pengekspor;
 - (b) Untuk tujuan sub-ayat 1 (c), mengirimkan permintaan tertulis dengan salinan Dokumen Keterangan Asal dan alasan permintaan tersebut ke instansi penerbit atau otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor; dan
 - (c) Untuk tujuan sub-ayat 1 (d), meminta persetujuan tertulis dari eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi, dan otoritas berwenang dari Pihak pengekspor dan menyebutkan tanggal, lokasi serta alasan untuk kunjungan verifikasi.
3. Atas permintaan Pihak pengimpor, kunjungan verifikasi ke tempat eksportir atau produsen dapat dilakukan dengan persetujuan dan

² Untuk tujuan pasal ini, pihak terkait dapat menunjuk satu kontak penghubung sebagaimana ditentukan pada Pasal 33 (Kontak Penghubung) sebagai orang yang dapat menginformasikan perihal fasilitas verifikasi barang ekspor

³ Kunjungan verifikasi di bawah sub ayat hanya dapat dilakukan setelah proses verifikasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan sub ayat (c)

bantuan dari Pihak pengekspor, sesuai dengan prosedur yang disepakati antara Pihak pengimpor dan Pihak pengekspor.

4. Untuk Verifikasi berdasarkan sub-ayat 1 (a) sampai (d), Pihak pengimpor harus:
 - (a) Mengizinkan importir, eksportir, produsen, atau instansi penerbit atau otoritas berwenang dari Pihak pengekspor, untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu di antara 30 (tiga puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tertulis sebagaimana tertulis pada sub-ayat 1 (a) sampai (c);
 - (b) Mengizinkan eksportir, produsen, atau otoritas yang berwenang untuk menyetujui atau menolak permintaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis untuk kunjungan verifikasi berdasarkan sub-ayat 1 (d); dan
 - (c) Berusaha untuk membuat keputusan setelah verifikasi dalam waktu 90 (sembilan puluh) dan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diterimanya informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan hasil verifikasi tersebut.
5. Untuk tujuan ayat 1, Pihak pengimpor harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang hasil verifikasi kepada importir, eksportir, produsen barang, instansi penerbit atau otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor selaku pihak yang menerima permintaan verifikasi.
6. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menanggukkan penerapan perlakuan tarif preferensial sambil menunggu hasil verifikasi. Pihak pengimpor harus mengizinkan pengeluaran barang tersebut, tetapi dengan mensyaratkan bahwa pengeluaran barang tersebut tunduk pada pengajuan jaminan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Penolakan Perlakuan Tarif Preferensial

1. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial, jika:
 - (a) Barang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam bab ini; atau
 - (b) Importir, eksportir, atau produsen barang tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan perlakuan tarif preferensial yang relevan dari bab ini.
2. Jika otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor menolak klaim untuk perlakuan tarif preferensial, Pihak tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada importir serta menyertakan alasan atas keputusan tersebut.
3. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa suatu barang tidak memenuhi syarat sebagai barang *originating* dan tidak mendapatkan perlakuan tarif preferensial, jika:
 - (a) Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor belum menerima informasi yang cukup untuk menentukan bahwa barang tersebut merupakan barang *originating*;
 - (b) Eksportir, produsen, atau otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor gagal menanggapi permintaan berupa informasi tertulis sesuai dengan pasal 9 Lampiran I (verifikasi) Lampiran I; atau

- (c) Permintaan untuk kunjungan verifikasi sesuai dengan pasal 9 Lampiran I (verifikasi) ditolak.

Pasal 11

Perbedaan atau Kesalahan Minor

Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor harus mengabaikan ketidaksesuaian atau kesalahan kecil/minor, seperti adanya sedikit perbedaan antara dokumen, kelalaian informasi, kesalahan pengetikan, dengan ketentuan perbedaan kecil atau kesalahan ini tidak menimbulkan keraguan tentang status *originating* suatu barang.

Pasal 12

Persyaratan Penyimpanan Informasi/Catatan

1. Setiap Pihak harus mensyaratkan bahwa:
 - (a) Eksportir, Produsen, Instansi Penerbit, atau Otoritas berwenangnya menyimpan informasi/catatan setidaknya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal, atau jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, seluruh informasi/catatan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa barang yang telah diterbitkan Dokumen Keterangan Asalnya merupakan barang *originating*; dan
 - (b) Importirnya menyimpan, setidaknya untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal impor barang, atau jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, seluruh informasi/catatan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa barang yang diklaim perlakuan tarif preferensialnya merupakan barang *originating*.
2. Informasi/Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat disimpan dalam media apa pun yang memungkinkan untuk dapat diakses, termasuk dalam bentuk digital, elektronik, optik, magnetik, atau tertulis, sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak terkait.

Pasal 13

Konsultasi

Para Pihak wajib berkonsultasi untuk memastikan bahwa bab ini dilaksanakan secara efektif, seragam, dan konsisten untuk mencapai semangat dan tujuan dari Persetujuan ini.

Pasal 14

Sistem Elektronik untuk Pertukaran Informasi Keasalan

Para Pihak dapat mengembangkan sistem elektronik untuk pertukaran informasi keasalan barang dan memastikan implementasi yang efektif dan efisien dari Bab ini dengan cara yang ditentukan bersama oleh para Pihak terkait.

Pasal 15

Ketentuan Peralihan Untuk Barang Transit

Suatu Pihak harus memberikan perlakuan tarif preferensial untuk barang *originating* yang, pada tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut:

- (a) Sedang diangkut ke Pihak tersebut sesuai dengan pasal 15 Lampiran I (pengiriman langsung); atau
- (b) Belum diimpor ke Pihak tersebut, jika klaim yang valid berdasarkan pasal 22 (klaim untuk perlakuan tarif preferensial) telah dibuat dalam waktu 180 hari sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut.

Pasal 16
Hukuman

Setiap Pihak harus mengadopsi atau menjalankan hukuman yang sesuai atau tindakan lainnya terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan bab ini.

Pasal 17
Bahasa Komunikasi

Komunikasi antara Pihak pengimpor dan Pihak pengekspor harus dilakukan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 18
Kontak Penghubung

Setiap Pihak wajib, dalam waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, menunjuk satu atau lebih kontak penghubung untuk pelaksanaan bab ini, dan menginformasikan kepada para Pihak lain tentang rincian kontak penghubung tersebut. Masing-masing Pihak harus segera memberi tahu Pihak lainnya tentang setiap perubahan pada rincian kontak penghubung tersebut.

Pasal 19

Transposisi Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules /PSR*)

1. Sebelum berlakunya setiap versi yang diubah dari Sistem Harmonisasi, para Pihak harus berkonsultasi untuk menyiapkan pembaruan pada bab ini dan Aturan Khusus Produk yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan pada Sistem Harmonisasi tersebut.
2. Para Pihak harus memastikan bahwa transposisi Aturan Khusus Produk dilakukan tanpa mengganggu Aturan Khusus Produk dan diselesaikan tepat waktu.
3. Transposisi dari Aturan Khusus Produk yang ada dalam nomenklatur Sistem Harmonisasi yang direvisi setelah amandemen berkala pada sistem harmonisasi, harus diadopsi oleh komite bersama RCEP, atas rekomendasi dari Komite Barang. Para Pihak harus segera mempublikasikan transposisi yang diadopsi dari Aturan Khusus Produk dalam nomenklatur Sistem Harmonisasi yang telah direvisi.
4. Untuk tujuan pasal ini, "transposisi" berarti langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi yang efektif dari aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Aturan Khusus Produk, untuk mencerminkan pembaruan berkala dari nomenklatur Sistem Harmonisasi.

Pasal 20
Amandemen Lampiran

Amandemen hanya dilakukan terkait dengan Aturan Khusus Produk dan (Persyaratan Informasi Minimum) disahkan oleh Komite Bersama RCEP

melalui konsensus. Amandemen akan mulai berlaku sesuai dengan pasal 4 (Amandemen)⁴.

⁴ Bagi Jepang, untuk tujuan Pasal ini, "penyelesaian prosedur hukum yang berlaku" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.4 (Amandemen) dapat diartikan sebagai "penyelesaian prosedur internal dalam Pemerintah Jepang".

C. PERSYARATAN INFORMASI MINIMUM

1. SURAT KETERANGAN ASAL

- (a) Nama dan alamat eksportir;
- (b) Nama dan alamat produsen, jika diketahui;
- (c) Nama atau penerima barang dan alamat importir;
- (d) Uraian barang dan kode HS barang (tingkat enam digit);
- (e) Nomor surat keterangan asal;
- (f) Kriteria pemberian asal;
- (g) Pernyataan oleh eksportir atau produsen;
- (h) Sertifikasi oleh badan penerbit bahwa barang yang disebutkan dalam surat keterangan asal memenuhi semua persyaratan yang relevan dari bab 3 (ketentuan asal barang) berdasarkan bukti yang diberikan dengan tanda tangan dan segel resmi dari badan penerbit;
- (i) Negara asal RCEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.6 (perbedaan tarif);
- (j) Rincian untuk mengidentifikasi kiriman seperti nomor faktur, tanggal keberangkatan, nama kapal atau nomor penerbangan pesawat, dan pelabuhan pembongkaran;
- (k) Nilai FOB, jika kandungan nilai regional kriteria pemberian asal digunakan;
- (l) Jumlah barang;
- (m) Dalam hal surat keterangan asal berurutan, nomor referensi bukti asal asli, tanggal penerbitan, negara asal RCEP dari pihak pengekspor pertama, dan, jika berlaku, kode otorisasi eksportir yang disetujui dari pihak mengekspor pertama.

2. DEKLARASI ASAL BARANG

- (a) Nama dan alamat eksportir;
- (b) Nama dan alamat produsen, jika diketahui;
- (c) Nama atau penerima barang dan alamat importir;
- (d) Uraian barang dan kode HS barang (tingkat enam digit);
- (e) Dalam hal eksportir yang telah disertifikasi, kode otorisasi atau kode identifikasi eksportir atau produsen;
- (f) Nomor referensi unik;
- (g) Kriteria pemberian asal;
- (h) Sertifikasi oleh penanda tangan yang berwenang bahwa barang-barang yang disebutkan dalam pernyataan asal memenuhi semua persyaratan yang relevan dari bab 3 (ketentuan asal barang);
- (i) Negara asal RCEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.6 (perbedaan tarif);
- (j) Nilai FOB, jika kandungan nilai regional kriteria pemberian asal digunakan;
- (k) Jumlah barang;

- (1) Dalam hal surat keterangan asal berurutan, nomor referensi bukti asal asli, tanggal penerbitan, negara asal RCEP dari pihak pengekspor pertama, dan, jika berlaku, kode otorisasi eksportir yang disetujui dari pihak mengekspor pertama.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




Hariyati